

**KEKUATAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN YANG
DILEGALISASI DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DI PENGADILAN**

Rahadian Kadafi¹, Dominikus Rato², Dyah Ochtorina Susanti³

Universitas Jember

Email: dhiankadafi@gmail.com¹

Abstrak: Perjanjian merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bersosial, manusia selalu membutuhkan dan saling berinteraksi dengan manusia lain. Dalam interaksi tersebut, terdapat banyak kemungkinan yang dapat terjadi sehingga diperlukan surat perjanjian sebagai bukti tertulis. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa ada campur tangan pejabat umum yang berwenang, tidak memiliki bentuk baku, dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan dalam KUH-perdata pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 menjelaskan bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Kata Kunci : Perjanjian, Alat Bukti, Notaris.

Abstract: *Agreements are an important thing in social life. In social life, humans always need and interact with other humans. In this interaction, there are many possibilities that can occur so a letter of agreement is needed as written evidence. An agreement made privately is an agreement made by the promising parties themselves, without any interference from authorized public officials, does not have a standard form, and is adapted to the needs of the parties. Private deeds in the Civil Code in Articles 1874, 1874a and Article 1880 explain that every private deed made must be accompanied by a dated statement from a notary or other employee appointed by law.*

Keywords: *Agreement, Evidence, Notary.*

PENDAHULUAN

Surat perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bersosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam interaksi tersebut, banyak hal yang dapat terjadi, dan membuat orang memerlukan surat perjanjian sebagai bukti tertulis.

Surat perjanjian sering kita buat ketika sedang melakukan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Surat perjanjian dan perjanjian tentunya dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan di mana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian tertulis terdapat perjanjian yang disebut perjanjian di bawah tangan, yang dituangkan dalam akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai salah satu alat bukti dalam melakukan suatu perjanjian. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa rumah, pinjam meminjam uang/utang piutang dan lain sebagainya hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum yang hanya berdasarkan pada kepercayaan satu sama lain. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa ada campur tangan pejabat umum yang berwenang, tidak memiliki bentuk baku, dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan dalam KUH-perdata pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 menjelaskan bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Apabila melihat ketentuan dalam Buku IV KUHPERdata tentang Pembuktian dan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 Di mana menyatakan bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan pendaftaran buku khusus yang disediakan oleh notaris. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi sengketa. serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan, dan bagaimana kekuatan pembuktianya dalam pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif (legal research) yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan dengan menelaah teori, konsep, asas serta perundang-undangan dan fokus untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Akta di bawah tangan/ tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Dalam akta dibawah tangan dimasukkan 2 orang saksi yang sudah cakap untuk memperkuat pembuktian. Akta di bawah tangan menurut Pasal 101 huruf (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti. Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti:

- a. Tulisan
- b. Saksi-saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 138,165 - 167 HIR/164, 285 - 305 RBG dan Pasal 1867 - 1894 KUH-perdata. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Karena dalam hukum perdata yang di cari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat. Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga). Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
2. Kekuatan pembuktian formal Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan, benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang mendatanganinya. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.
3. Kekuatan pembuktian material dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu

kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi. Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dan sebagainya. Adanya pejabat yang berwenanglah yang membedakan antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat dalam ordonansi tahun 1867 No.29 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan ”mereka” dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta.

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu: akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmeking) oleh notaris/pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang. Kekuatan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang dilegalisasikan dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris/pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris. Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti kepada seseorang maka orang tersebut berhak/wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada dalam akta tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1876 KUH-perdata yang berbunyi “Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut oleh para pihak maka pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangannya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Di dalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Seperti yang sudah dikatakan bahwa akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Dalam hal pembuktian di pengadilan, Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun Hakim tidak yakin akan kebenaran isi dari akta tersebut, bukan berarti menjadi satu kendala/penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut. sebagaimana dalam Pasal 283 RBg yang menyatakan “barang siapa yang mendalilkan

mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantahhak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”. Maka para pihak yang tidak mengakui tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut wajib untuk membuktikan. Dari ketentuan Pasal 1878 KUH-perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang. Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUH-perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkahan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam hal adanya kekhususan(pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut. maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaanbukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUHPerdara hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan sebaliknya apa bila tanda tangan dan akta diakui oleh terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat ini untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya. Karena ada kemungkinanbahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.⁹ Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan. Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atastanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan. Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal.

Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan. Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH-perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuiinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas). Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut Di mana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat).

Analisis Terhadap Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris

Di dalam hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat atau akta sebagai alat bukti tertulis yang dapat diajukan didalam persidangan. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibagi lagi menjadi dua pengertian yaitu surat yang merupakan sebuah akta dan surat yang bukan merupakan sebuah akta. Adapun definisi surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan kemudian dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Akta yaitu surat yang digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum tetapi tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai kemampuan untuk membuat suatu akta atau tidak terpenuhinya syarat sebagai suatu akta, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Dyah Maryulina Budi Mumpuni notaris Kota Yogyakarta bahwa pembuktian status akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dalam persidangan tetaplah sebagai akta di bawah tangan, dan apabila para pihak ada yang tidak mengakui atau menyangkal akta di bawah tangan tersebut maka perlu bukti lain untuk dihadirkan demi menguatkan bukti sebelumnya. Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh para pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya. Kecuali notaris diduga memberi keterangan sebaliknya atau memberi keterangan palsu. Senada dengan hal itu notaris Iriyanto mengatakan bahwa kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan ialah tetap sebagai akta di bawah tangan yang ditandatangani di depan notaris dan tanda tangan tersebut tidak dapat disangkal sebab diberi tanggal, tercatat, ditandatangani, dan mempunyai kepastian hukum. Dengan penandatanganan tulisan-tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol atau sidik jari, dengan dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa notaris mengenal si pembubuh cap jempol atau tanda tangan, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, dan juga bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang tersebut kemudian setelah itu barulah cap jempol atau tanda tangan dibubuhkan di hadapan pegawai tersebut. Untuk membuktikan akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut maka dapat pula dilakukan melalui pembuktian keluar, yaitu dengan cara pembuktian yang tidak saja dilakukan antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga dilakukan oleh pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum dalam hal ini notaris, dan menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut.

Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian bahwa benar telah terjadi suatu kejadian yang dimuat dalam akta di bawah tangan oleh para pihak dan pejabat umum telah mengakuinya. Hal ini berarti akta di bawah tangan yang dilegalisasi yang telah diakui kebenaran isi pernyataan dalam akta oleh orang yang menandatangani akta tersebut dan terhadap siapa akta itu dikehendaki atau orang yang mendapat hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta otentik sepanjang kebenaran itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan

tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. Setiap akta di bawahtangan diwajibkan dibubuhi dengan surat pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak dalam menandatangani pasti bukan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2005, Undang-undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, Nomor 28 tahun III, 3 September.
- Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Pressindo, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2017, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Bussines Law, Yogyakarta.
- O.P Simorangkir, 1998, Etika Jabatan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Percetakan Bina Cipta, Cetakan kelima, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.